

KATALOG: 4601008.15

INDEKS **DEMOKRASI** PROVINSI JAMBI 2024

VOLUME 12, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

KATALOG: 4601008.15

INDEKS DEMOKRASI PROVINSI JAMBI 2024

VOLUME 12, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi 2024

Volume 12, 2025

Katalog: 4601008.15

Nomor Publikasi: 15000.25039

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xx+61 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

TIM PENYUSUN
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi 2024
Volume 12, 2025

Pengarah:

Agus Sudibyo

Penanggung Jawab:

Sisilia Nurteta

Penyunting:

Sisilia Nurteta

Penulis Naskah:

Ani Dwi Nugraeni

Pengolah Data:

Ani Dwi Nugraeni

Penata Letak dan Pembuat Grafis:

Ririh Jatismara

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi tahun 2024, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan demokrasi Provinsi Jambi. Dalam publikasi ini, metodologi penghitungan IDI telah ditingkatkan dengan penajaman konsep dan definisi yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan. Langkah ini diambil untuk memperkuat kualitas data yang dikumpulkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi demokrasi di Provinsi Jambi.

Selain penajaman metodologi, publikasi ini juga menyajikan data yang komprehensif, mencakup berbagai aspek dan indikator penting yang berkontribusi terhadap pengukuran IDI. Setiap tahapan kerja dalam proses pengumpulan dan analisis data telah dirancang dengan teliti, dan sumber data sesuai pedoman untuk memastikan validitas hasil. Kami berharap bahwa informasi yang disajikan dalam publikasi ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi berbagai pihak dalam upaya perencanaan dan evaluasi pembangunan demokrasi di Provinsi Jambi.

Kami menyadari publikasi ini masih memiliki ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas penerbitan di masa mendatang.

Jambi, Oktober 2025
Kepala BPS Provinsi Jambi



Agus Sudibyo

DAFTAR ISI
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi 2024
Volume 12, 2025

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Manfaat dan tujuan	4
1.3 Sistematika Penulisan	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Metodologi.....	7
2.2 Cakupan Data	10
2.3 Aspek dan Indikator Metode Baru	13
2.3.1 Indikator pada Aspek Kebebasan	13
2.3.2 Indikator pada Aspek Kesenjangan.....	14
2.3.3 Indikator pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.....	15
BAB III ASPEK DAN INDIKATOR	17
3.1 Aspek Kebebasan	19
3.2 Aspek Kesenjangan.....	23
3.3 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.....	27
BAB IV POTRET IDI PROVINSI JAMBI	33
4.1 Aspek IDI	35
4.2 Indikator IDI	37
4.2.1 Aspek Kebebasan.....	39
4.2.2 Aspek Kesenjangan	41
4.2.3 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	43
4.3 Perkembangan IDI Provinsi	45
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Penutup.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia.....	8
Tabel 2.2 Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dan Sumber Data.....	10
Tabel 2.3 Aspek Kebebasan menurut Indikator Metode Baru...	14
Tabel 2.4 Aspek Kesetaraan menurut Indikator Metode Baru..	15
Tabel 2.5 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi menurut Indikator Metode Baru.....	16
Tabel 4.1 Kualitas Capaian IDI Provinsi, 2024.....	45

<https://jambi.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Alur Penghitungan IDI	9
Gambar 2.2 Alur Penyusunan IDI.....	9
Gambar 2.3 Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru	13
Gambar 4.1 Aspek IDI Provinsi Jambi Metode Baru, 2023 dan 2024	35
Gambar 4.2 Jumlah Indikator Menurut Aspek dan Kategori, 2024 ...	36
Gambar 4.3 Persentase Jumlah Indikator Menurut Kategori, 2024 ..	36
Gambar 4.4 Indeks Indikator IDI Provinsi Jambi, 2024	37
Gambar 4.5 Indikator IDI Provinsi Jambi 2024 dengan Kategori "Tinggi"	38
Gambar 4.6 Indikator IDI Provinsi Jambi 2024 Kategori "Sedang"	39
Gambar 4.7 Perkembangan Indikator Aspek Kebebasan, 2023 dan 2024	41
Gambar 4.8 Perkembangan Indikator Aspek Kesetaraan, 2023 dan 2024	43
Gambar 4.9 Perkembangan Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 2023 dan 2024	45
Gambar 4.10 IDI Menurut Provinsi, 2024	47

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 [Metode Baru] Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi, 2023 dan 2024.....	57
Lampiran 2 [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia dan Aspek Menurut Provinsi, 2024.....	58
Lampiran 3 [Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi, 2024.....	59
Lampiran 4 [Metode Baru] Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Pusat, 2024.....	60
Lampiran 5 [Metode Baru] Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi, 2024.....	61

DAFTAR ISTILAH

- **Terjamin** adalah tidak mendapatkan tindakan ancaman atau hambatan dalam kebebasan.
- **Ancaman** adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu dengan menakuti atau menyampaikan rencana tindakan yang mengandung kekerasan atau penggunaan kekuasaan di luar aturan yang dapat merugikan orang lain. Bentuk penyampaian ancaman secara tulisan dapat berupa SMS, WA, surat, dll. Termasuk ancaman adalah tindakan pelarangan.
- **Kekerasan** adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan, terhadap perorangan, atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan kerugian fisik atau terlanggarnya hak seseorang.
- **Hambatan/gangguan** adalah suatu usaha yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi atau melemahkan keinginan atau tindakan seseorang.
- **Kebebasan berkumpul dan berserikat** adalah kebebasan bagi semua orang untuk mengadakan/mengikuti pertemuan/rapat dan bergabung dengan berbagai organisasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan/mengganggu kepentingan umum. Ancaman pada kebebasan berkumpul dan berserikat dapat berupa kekerasan, intimidasi, pelarangan, pembatalan, pemberian hukuman, dan hambatan lainnya.
- **Berkumpul** adalah aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari 2 (dua) orang, antara untuk tujuan tertentu seperti rapat, diskusi, seminar, komunitas, dll.
- **Berserikat** adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik secara legal terdaftar (dibuktikan dengan akta notaris dan terdaftar) seperti parpol atau LSM, maupun tidak terdaftar di lembaga pemerintahan misalnya paguyuban atau komunitas.
- **Kebebasan berekspresi dan berpendapat** adalah kebebasan individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, kehendak, perasaan baik lisan maupun tulisan yang bebas dari tekanan fisik, dan/psikis. Kebebasan berpendapat dilakukan secara bebas namun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ancaman pada kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat berupa kekerasan, intimidasi, pelarangan, pembatalan, pemberian hukuman, dan hambatan lainnya.

- **Berekspresi** adalah suatu tindakan mengungkapkan atau proses menyatakan/menunjukkan gagasan, pemikiran, perasaan, kesukaan, jati diri, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- **Berpendapat** adalah suatu tindakan mengeluarkan pikiran, anggapan, pandangan, kehendak, dan perasaan. Bentuk penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan, seperti dalam *talkshow*, orasi, diskusi, dan wawancara dengan media. Bentuk lain dilakukan secara tertulis, seperti melalui opini di koran, atau melalui media sosial.
- **Penyampaian Pendapat** adalah bentuk penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan, seperti dalam *talkshow*, orasi, diskusi, dan liputan media, maupun secara tertulis, seperti melalui opini di koran, tulisan di media sosial, dan produk jurnalistik lainnya.
- **Membatasi** adalah tindakan atau pernyataan yang mengurangi, merintangi, menentukan banyaknya, atau tidak membolehkan individu/ kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan tertentu.
- **Mengharuskan** adalah tindakan atau pernyataan yang memaksa individu/kelompok masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.
- **Aturan Tertulis** adalah seluruh aturan yang sifatnya formal/resmi, yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Aturan tertulis dapat berbentuk perda, pergub, perwako, surat keputusan, surat edaran, surat perintah, dsb.
- **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati/walikota, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), DPRD, pemerintahan kecamatan/desa/kelurahan, atau struktur birokrasi pemerintahan daerah lainnya pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- **Aparat Negara** adalah seluruh jajaran birokrasi pemerintah, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, sipil maupun militer, pejabat maupun staf. Aparat negara di pemerintah daerah seperti gubernur, bupati/walikota, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), DPRD, hingga paling rendah pada tingkat kecamatan/desa/kelurahan. Instansi vertikal yang berada di daerah akan dihitung sebagai aparat negara di daerah.
- **Masyarakat** adalah seluruh elemen di luar birokrasi pemerintahan. Termasuk masyarakat adalah organisasi, perusahaan, maupun individu.
- **Organisasi Kemasyarakatan** adalah organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU 17/2013).

- **Aparat Pemerintah** adalah semua aparat pemerintahan daerah yang menduduki jabatan, seperti kepala/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, kepala/wakil kepala dinas, camat, lurah/kades. Serta pejabat pusat vertikal di daerah baik sipil maupun militer, seperti aparat pengadilan/kejaksaan, aparat Kodam, aparat Polda.
- **Tindakan Aparat Pemerintah** adalah perbuatan pejabat/aparat pemerintah dalam bentuk penangkapan, penggerebekan, atau penutupan.
- **Pernyataan Aparat Pemerintah** adalah semua pernyataan yang bersifat lisan ataupun tulisan yang dikutip di dalam koran atau terungkap dalam FGD. Pernyataan pejabat yang menghambat kebebasan seperti:
 - a. Ucapan pejabat/aparat bahwa putra daerah harus diutamakan dalam menduduki jabatan tertentu,
 - b. Ucapan pejabat/aparat bahwa perempuan tidak layak menjadi ketua DPRD,
 - c. Ucapan pejabat/aparat bahwa kelompok agama tertentu tidak boleh melakukan kegiatan keagamaan secara terbuka,
 - d. Ucapan pejabat/aparat bahwa kegiatan agama tertentu dilarang diadakan di daerahnya.
- **Kebijakan Publik** adalah keputusan lembaga atau pejabat pemerintahan yang bertujuan mengatur kehidupan publik baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat luas.
- **Monopoli** adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- **Hearing atau public hearing** adalah upaya yang dilakukan oleh instansi penyelenggara (dalam hal ini adalah DPR RI, DPD RI atau DPRD Provinsi) untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku selama ini, serta yang direncanakan di masa mendatang.
- **Audiensi** adalah pertemuan resmi yang mengundang pihak-pihak terkait

atas kepentingan tertentu. Sebagai contoh DPRD Provinsi mengundang serikat pekerja untuk mengetahui aspirasi yang terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Bisa juga berupa penerimaan aspirasi dari perwakilan demonstran di dalam gedung DPR/DPRD.

- **Peraturan Perundang-Undangan** adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- **RDP dan RDPU** adalah Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum adalah salah satu fungsi pengawasan DPR/DPRD untuk mengetahui aspirasi atau laporan mengenai beberapa masalah yang dihadapi oleh daerahnya. RDP dan RDPU yang masuk dalam indikator IDI adalah yang melibatkan elemen masyarakat.
- **Reses** adalah kunjungan yang dilakukan anggota DPR/DPRD ke daerah pemilihannya untuk menyerap serta menampung setiap aspirasi rakyat. Reses ini bersifat wajib sehingga tidak masuk dalam indikator IDI.
- **Propemperda** merupakan Instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.
- **Program Legislasi Nasional (Prolegnas)** merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan tahapan proses perencanaan penyusunan undang-undang yang disusun dalam skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. (Pengertian dari Prolegnas tersebut, dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
- **DKPP** kepanjangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu sebuah badan yang juga merupakan penyelenggara pemilu bersama KPU dan Bawaslu (UU No 7/2017). DKPP bertugas menerima aduan dan menentukan terkait pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Data netralitas penyelenggara pada tingkat nasional adalah ranah DKPP, sehingga tidak tersedia di Bawaslu.

- **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** yaitu lembaga yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam tataran praksis, masyarakat dapat menggugat keputusan yang mereka nilai melanggar prosedur tata usaha negara. Banyaknya aparat birokrasi pemerintah daerah yang diputuskan bersalah oleh PTUN mengindikasikan jika keputusan/kebijakan yang dibuat tidak profesional.
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- **Pendidikan Politik** yaitu proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Permendagri 36/2018).
- **Kaderisasi** yaitu proses pendidikan partai politik untuk meningkatkan kapasitas politik/ideologi anggotanya, baik yang dilakukan berkala maupun insidental.



BAB I PENDAHULUAN

MULAI IDI 2021 METODE PENGHITUNGAN IDI BERUBAH MENJADI **22 INDIKATOR** YANG TERCAKUP DALAM **3 ASPEK**, YAITU **KEBEBASAN (FREEDOM)**, **KESETARAAN (EQUALITY)**, DAN **KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI (CAPACITY OF INSTITUTION OF DEMOCRACY)**

Pendahuluan

1

1.1 LATAR BELAKANG

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi di Indonesia yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan *United Nations Development Programme* (UNDP) Indonesia sejak tahun 2007. Sebagai produk resmi pemerintah, IDI resmi dirilis pertama kali tahun 2010 untuk IDI 2009. Saat ini IDI digunakan sebagai ukuran pembangunan politik di Indonesia dan sudah dicantumkan sebagai target pemerintah pada RPJMN 2010–2014, 2015–2019, dan 2020–2024, dan 2025–2029.

Tantangan untuk membangun IDI adalah bagaimana menerjemahkan dan merumuskan seluruh kerangka konseptual ke dalam konsep yang operasional. Sampai dengan IDI 2020, IDI mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi di Indonesia melalui tiga aspek, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi 11 variabel, dan 28 indikator. Namun, mulai IDI 2021 metode penghitungan IDI berubah menjadi 22 indikator yang tercakup dalam 3 aspek, yaitu kebebasan (*Freedom*), kesetaraan (*Equality*), dan kapasitas lembaga demokrasi (*Capacity of Institution of Democracy*).

Dalam metode baru IDI ini, penilaian tidak hanya berfokus pada dimensi politik, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Melalui pendekatan tersebut, IDI diharapkan mampu menggambarkan persoalan demokrasi yang muncul akibat ketimpangan akses serta distribusi sumber daya ekonomi. Selain itu, metode ini juga dapat memperlihatkan berbagai hambatan demokrasi yang berkaitan dengan dominasi kekuatan oligarki dalam sistem ekonomi dan politik, seperti praktik monopoli dan konsentrasi kepemilikan sumber daya ekonomi.

Untuk menjamin IDI yang komprehensif, maka IDI metode baru tidak hanya mengukur di tingkat provinsi, namun juga di tingkat pusat. Gabungan IDI provinsi dan IDI pusat akan menggambarkan keadaan demokrasi secara menyeluruh. Indikator-indikator dalam IDI metode baru tidak hanya dari koran dan dokumen, namun juga menggunakan indeks yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga, serta portal berita *online*.

Signifikansi IDI 2024, BPS berkomitmen mendukung penyelesaian penghitungan IDI 2024 sebagai ukuran perkembangan demokrasi yang menjadi sangat penting dan strategis bagi perkembangan dan pembangunan demokrasi yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2020–2024, RPJMN 2025–2029, RPJPN 2025–2045, serta RPJPD 2025–2045.

1.2 MANFAAT DAN TUJUAN

Penyusunan IDI metode baru ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat nasional, pusat, dan provinsi.
2. Membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi. Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang tidak/kurang berkembang sebagai penghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi sehingga perlu mendapat perhatian dan prioritas oleh pemerintah pusat secara umum dan pemerintah daerah secara khusus.
3. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja provinsi masing-masing di masa mendatang.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Publikasi ini disusun dalam lima bab secara sistematis. Bab I menyajikan latar belakang, manfaat dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan terkait metodologi. Bab III menguraikan tentang aspek dan indikator. Bab IV membahas potret IDI di Jambi, dan Bab V penutup.



BAB II **METODOLOGI**

**UNTUK MENGGAMBARAKAN CAPAIAN TINGKAT DEMOKRASI
DALAM IDI DIGUNAKAN SKALA 0 - 100.**

**SKALA INI ADALAH SKALA NORMATIF DIMANA 0 ADALAH
TINGKAT TERENDAH DAN 100 ADALAH TINGKAT TERTINGGI.**

2.1 METODOLOGI

Mulai penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021, IDI nasional dihitung dari nilai IDI provinsi dan pusat. Nilai IDI provinsi merupakan hasil penghitungan rata-rata dari IDI di 34 provinsi, sedangkan nilai IDI pusat merupakan hasil penghitungan indikator IDI pusat. Dalam prosesnya, pengukuran IDI melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPR/DPRD, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi dan pekerja media di masing-masing provinsi dan pusat.

Metode pengumpulan data IDI menggunakan triangulasi, yakni mengombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di koran cetak, data dokumen, serta portal berita *online*. Data kuantitatif nantinya akan divalidasi (cross validate) dengan data kualitatif dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan narasumber yang relevan.

Sumber data IDI berasal dari data dokumen berupa UU, perda, pergub, surat edaran, data Komnas HAM, data sekunder maupun indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebelumnya salah satu sumber data IDI menggunakan koran, namun sekarang menggunakan portal berita *online* dengan 2.000 kata kunci yang terkait IDI. Berita *online* merupakan hasil *web scraping* diperoleh dengan *scrapping* data 15.000 media massa *online* dengan *Intelligence Media Analysis* (IMA). Hal ini dilakukan untuk mengonfirmasi data dan mendapatkan data yang belum tercakup dari dokumen dan berita portal *online*, dilakukan pengumpulan data melalui kegiatan FGD.


Seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data tersebut merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Dari ketiga aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi 22 indikator. Informasi lebih rinci mengenai aspek dan indikator IDI dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

	Indikator (1)	Provinsi (2)	Pusat (3)	Dimensi (4)
ASPEK KEBEBASAN				
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	✓	✓	Politik
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	✓		Politik
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	✓	✓	Sosial
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	✓	✓	Politik
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	✓		Politik
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	✓		Ekonomi
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	✓	✓	Politik, Ekonomi, Sosial
ASPEK KESETARAAN				
8	Kesetaraan gender	✓	✓	Politik, Ekonomi, Sosial
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	✓	✓	Politik
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	✓		Ekonomi
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	✓		Ekonomi
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	✓		Ekonomi
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	✓	✓	Politik
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	✓		Sosial
ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI				
15	Kinerja lembaga legislatif	✓	✓	Politik
16	Kinerja lembaga yudikatif	✓	✓	Politik
17	Netralitas penyelenggara pemilu	✓	✓	Politik
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	✓	✓	Politik
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	✓		Politik, sosial
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	✓	✓	Politik
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	✓	✓	Politik
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	✓	✓	Politik

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia


Tahap selanjutnya adalah penghitungan IDI yang dilakukan dengan tiga tahap. Tahap pertama penghitungan IDI per provinsi dan rata-rata IDI provinsi. Kemudian tahap kedua dilakukan penghitungan IDI pusat. Setelah diperoleh kedua angka tersebut, tahap terakhir adalah penghitungan IDI Nasional. Penghitungan IDI Nasional menggunakan penimbang karena jumlah indikator yang digunakan dalam penghitungan IDI pusat berbeda dengan IDI provinsi. Dalam penghitungan IDI provinsi menggunakan 22 indikator, sedangkan untuk IDI pusat hanya 14 indikator. Alur penghitungan seperti gambar berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia

Gambar 2.1
Alur Penghitungan IDI

Secara umum, alur kerja penyusunan IDI adalah sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia

Gambar 2.2
Alur Penyusunan IDI

2.2 CAKUPAN DATA

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan IDI dapat dilihat secara rinci per indikator pada tabel berikut. Data-data yang bersumber dari koran dan beberapa data dokumen dikumpulkan oleh BPS Provinsi, sementara data lainnya merupakan hasil pengumpulan dan penghitungan dari K/L dan BPS pusat.

Tabel 2.2
Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dan Sumber Data

Indikator		Data/Informasi yang dibutuhkan	Sumber
(1)		(2)	(3)
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara pada pemerintah provinsi per 100.000 penduduk dewasa (17+)	<ul style="list-style-type: none">• Portal Berita Online• Komnas HAM• FGD
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh masyarakat per 100.000 penduduk dewasa (17+)	<ul style="list-style-type: none">• Portal Berita Online• Komnas HAM• FGD
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Kejadian ancaman atau kekerasan terhadap kebebasan berkeyakinan per 100.000 penduduk dewasa (17+)	<ul style="list-style-type: none">• Portal Berita Online• Komnas HAM• FGD
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Jumlah pemerintah daerah yang memiliki aturan yang melanggar kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan per jumlah pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none">• Aturan tertulis Pemerintah Daerah• FGD
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Kasus pelanggaran pemilu per 100.000 pemilih	Badan Pengawas Pemilu RI

Lanjutan Tabel 2.2

Indikator		Data/Informasi yang dibutuhkan	Sumber
(1)	(2)	(3)	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	Persentase pekerja yang memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.	Badan Pusat Statistik (BPS)
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi	Dewan Pers
8	Kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi	Badan Pusat Statistik (BPS)
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPRD (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dll) di DPRD Provinsi terhadap total anggota DPRD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat DPRD Provinsi. • Portal berita <i>online</i>
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	Indeks Persaingan Usaha Provinsi	KPPU
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	Persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan pada masing-masing provinsi	Badan Pusat Statistik (BPS)
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi	Badan Pusat Statistik (BPS).
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Indikator Akses dan Diseminasi Informasi pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi	Komisi Informasi Pusat
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Proporsi penduduk dengan akses pada layanan dasar (air minum sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, APM SD – SMA) provinsi	Badan Pusat Statistik (BPS)
15	Kinerja lembaga legislatif	Persentase perda yang disahkan terhadap target Propemperda	Sekretariat DPRD Provinsi


Lanjutan Tabel 2.2

	Indikator	Data/Informasi yang dibutuhkan	Sumber
	(1)	(2)	(3)
16	Kinerja lembaga yudikatif	Persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan tinggi dan negeri	Mahkamah Agung
17	Netralitas penyelenggara pemilu	Jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah pemerintah daerah	Bawaslu
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah pemerintah daerah	PTUN
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	KLHK
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh Pemerintah	Persentase informasi APBD yang tersedia di website pemda	Pemerintah daerah
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik pemda	Kemenpan RB
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Partai Politik • Bakesbangpol • Portal Berita Online • FGD

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia

2.3 ASPEK DAN INDIKATOR METODE BARU

Merujuk bagan berikut maka jumlah indikator demokrasi yang ditawarkan ada 22 indikator, terdiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi. Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah tersebut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia

Gambar 2.3
Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru

2.3.1 Indikator pada Aspek Kebebasan

Aspek Kebebasan dalam IDI mengukur terjaminnya kebebasan yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait hal tersebut, maka Aspek Kebebasan diturunkan ke dalam tujuh indikator. Dari tujuh indikator tersebut, indikator yang dikumpulkan oleh provinsi adalah indikator 4. Sementara, indikator 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 dikumpulkan oleh pusat. Penjelasan secara rinci setiap indikator sebagai berikut.

Tabel 2.3
Aspek Kebebasan menurut Indikator Metode Baru

	Indikator Baru	Dimensi	Sumber Data		
			Portal Berita Online	Dokumen	FGD
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Politik	√	√	√
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Politik	√	√	√
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Sosial	√	√	√
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Politik		√	√
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Politik		√	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	Ekonomi		√	
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Politik, Ekonomi, dan Sosial		√	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia

2.3.2 Indikator pada Aspek Kesenjangan

Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan diukur dari tujuh indikator, dari tujuh indikator tersebut hanya satu indikator yang dikumpulkan oleh provinsi, yaitu indikator 9. Sementara, indikator lainnya dikumpulkan oleh pusat. Aspek kesetaraan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

Tabel 2.4
Aspek Kesenjangan menurut Indikator Metode Baru

	Indikator Baru	Dimensi	Sumber Data		
			Portal Berita Online	Dokumen	FGD
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Kesenjangan Gender	Politik, Ekonomi, dan Sosial	√		
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Politik	√	√	√
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	Ekonomi	√		
11	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	Ekonomi	√		
12	Kesenjangan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	Ekonomi	√		
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Politik	√		
14	Kesenjangan dalam pelayanan dasar	Sosial	√		

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia

2.3.3 Indikator pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, dan penyelenggara pemilu dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial. Dari delapan indikator tersebut, indikator yang dikumpulkan oleh provinsi adalah indikator 15, 18, 20, dan 22. Sementara, indikator 16, 17, 19, dan 21 dikumpulkan oleh pusat. Berikut penjelasan menurut sumber datanya.

Tabel 2.5
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi menurut Indikator Metode Baru

	Indikator Baru	Dimensi	Sumber Data		
			Portal Berita Online	Dokumen	FGD
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Kinerja Lembaga Legislatif	Politik		√	
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	Politik		√	
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	Politik		√	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Politik		√	
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Politik dan Sosial		√	
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	Politik		√	√
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Politik		√	
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	Politik	√	√	√

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia

BAB III

ASPEK & INDIKATOR

JUMLAH INDIKATOR IDI 2024 SEBANYAK **22 INDIKATOR** YANG TERDIRI DARI **7 INDIKATOR ASPEK KEBEBASAN**, **7 INDIKATOR ASPEK KESETARAAN**, DAN **8 INDIKATOR ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI**.

SAAT INI, IDI KOMPOSIT PROVINSI JAMBI SEBESAR **82,27**, MENINGKAT **7,80 POIN**.

SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK, INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2024



Aspek dan Indikator

3

3.1 ASPEK KEBEBASAN

Kebebasan merupakan kondisi yang sangat penting bagi demokrasi. Tanpa kebebasan, masyarakat tidak dapat menuntut akuntabilitas pemerintah. Menurut Isaiah Berlin (1969), kebebasan dapat didefinisikan secara negatif maupun positif. Secara negatif (*negative freedom*) adalah kebebasan dari *interference* (ancaman, gangguan, pembatasan, dsb) dari luar. Dalam bahasa sehari-hari, *negative freedom* ini dapat diekspresikan sebagai “*freedom from*” atau “kebebasan dari”. Sementara itu kebebasan positif (*positive freedom*) adalah kebebasan untuk mengaktualisasikan atau merealisasikan potensi yang dikaitkan dengan jaminan-jaminan pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Kebebasan positif ini dalam bahasa sehari-hari secara baik diekspresikan sebagai “*freedom to*” atau “kebebasan untuk”.

Negara harus memberikan penghormatan dan perlindungan atas kebebasan masyarakat, sejauh pelaksanaan kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan sebagai landasan hukum formal. Di luar itu, kebebasan juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dan menjadi pandangan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ketertiban umum (*public order*), norma moral (*public moral*), norma kesehatan (*public health*), keselamatan umum (*public safety*), dan tanpa mengurangi/mengganggu kebebasan orang lain (Conte & Burchill, 2009).

Secara rinci Aspek Kebebasan diturunkan ke dalam tujuh indikator dan dapat dijelaskan secara rinci setiap indikatornya sebagai berikut.

Indikator 1. Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, dan Berpendapat oleh Aparat Negara

Terjaminnya kebebasan bagi semua orang untuk mengadakan/mengikuti pertemuan/rapat (seperti rapat, diskusi, seminar, komunitas, dll); bergabung/mendirikan berbagai organisasi (baik legal terdaftar maupun tidak terdaftar), mengungkapkan/menunjukkan perasaan, kesukaan,

jati diri, menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, gagasan, kehendak, perasaan baik secara lisan (seperti orasi, diskusi, wawancara) maupun melalui tulisan (seperti opini di berita atau media sosial) yang bebas dari tekanan fisik, dan/atau psikis namun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertentangan dengan UU contohnya adalah melakukan pembakaran, perusakan, atau penganiayaan saat melakukan demonstrasi yang merupakan tindak pidana.

Indikator 1 tidak mencakup pembubaran pada demonstrasi dengan pembakaran ban (mengganggu ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan), demo dengan telanjang (bertentangan dengan moralitas), menduduki SPBU (keselamatan umum/kesehatan). Pembubaran tersebut bukanlah hambatan pada kebebasan namun merupakan tindakan yang memang diperlukan.

Indikator 2. Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, dan Berpendapat antar Masyarakat

Terjaminnya kebebasan bagi semua orang untuk mengadakan/mengikuti pertemuan/rapat (seperti rapat, diskusi, seminar, komunitas, dll); bergabung/mendirikan berbagai organisasi (baik legal terdaftar maupun tidak terdaftar), mengungkapkan/menunjukkan perasaan, kesukaan, jati diri, menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, gagasan, kehendak, perasaan secara lisan (seperti orasi, diskusi, wawancara) maupun melalui tulisan (seperti opini di koran atau media sosial) yang bebas dari tekanan fisik, dan/atau psikis namun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan/mengganggu kepentingan umum.

Kasus yang dicatat dalam indikator ini adalah hambatan/ancaman kebebasan yang dapat berupa intimidasi, pelarangan, pembubaran, pembatalan, pemberian sanksi dan sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat (seperti LSM/Ormas, Swasta, dan masyarakat lain selain aparat negara).

Indikator 3. Terjaminnya Kebebasan Berkeyakinan

Terjaminnya kebebasan individu/kelompok masyarakat untuk menjalankan agama dan/atau keyakinan yang dianutnya tanpa adanya paksaan

ataupun hambatan dari siapapun baik dari aparat maupun kelompok masyarakat. Dalam konteks kebebasan berkeyakinan, yang dimaksud membatasi kebebasan yaitu:

1. Adanya tindakan atau pernyataan aparat negara dan/atau masyarakat yang mengharuskan/melarang individu/kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan/atau kepercayaan tertentu.
2. Adanya prosedur administratif yang berbelit atau mempersulit masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan/atau kepercayaannya.

Indikator 4. Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan

Terjaminnya kebebasan bagi semua orang untuk mengadakan/mengikuti pertemuan/rapat (seperti rapat, diskusi, seminar, komunitas, dll); bergabung/mendirikan berbagai organisasi (baik legal terdaftar maupun tidak terdaftar), mengungkapkan/menunjukkan perasaan, kesukaan, jati diri, menyampaikan pikiran, pendapat, pandangan, gagasan, kehendak, perasaan baik secara lisan (seperti orasi, diskusi, wawancara) maupun melalui tulisan (seperti opini di koran atau media sosial); dan ataupun hambatan dalam setiap kebijakan/aturan tertulis.

Aturan tertulis yang dimaksud adalah seluruh aturan yang sifatnya formal/resmi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota). Aturan tertulis tetap dihitung masuk pada indikator ini jika belum ada pencabutan aturan tersebut. Aturan tertulis ini dapat berbentuk perda, pergub, perwako, surat keputusan, surat edaran, surat perintah, dan sebagainya.

Indikator 5. Terjaminnya Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu

Terjaminnya hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan pejabat publik (hak memilih) dan terjaminnya hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik (hak dipilih). Jaminan hak memilih dan hak dipilih mutlak dipenuhi karena merupakan hak mendasar warga negara dalam

masyarakat demokratis. Hak ini menjadi pintu untuk menentukan perwakilan politik yang merepresentasikan aspirasi masyarakat.

Data yang digunakan dalam indikator 5 ada dua, yaitu kasus pelanggaran pemilu dan persentase TPS yang tidak ramah disabilitas (TPS yang dimaksud adalah TPS yang berada di tempat yang sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia serta TPS yang tidak menyediakan alat bantu tuna netra). Kedua data tersebut berasal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Indikator 6. Pemenuhan Hak-hak Pekerja

Data yang digunakan pada indikator ini adalah data persentase pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang memiliki empat jaminan, yaitu (1) jaminan kesehatan, (2) jaminan kecelakaan kerja, (3) jaminan kematian, dan (4) dana pensiun. Data tersebut diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS. Data ini dipilih karena mendekati salah satu indikator dalam RPJMN yaitu cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki target capaian lebih dari 30 persen pada tahun 2024. Sebagai catatan, pekerja yang dihitung dalam indikator ini hanya yang statusnya buruh/karyawan/pegawai (kode 4) dalam Sakernas.

Indikator 7. Pers yang Bebas dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya

Untuk mengukur indikator ini diambil sumber dari Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers. Salah satu kualitas proses demokrasi banyak ditentukan oleh pers yang merdeka dimana publik menantikan informasi yang cukup untuk menyatakan pendapatnya, mengendalikan jalannya pemerintahan, maupun pengawasan pejabat pemerintah yang bekerja dalam penyelesaian permasalahan publik. Metode Penelitian IKP ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. IKP merupakan agregasi dari penilaian provinsi (IKP Provinsi) dan *National Assessment Council* (NAC).

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers. Metode Penelitian IKP ini merupakan penelitian yang

dilakukan terhadap para ahli untuk menilai kemerdekaan pers di Indonesia. Komponen penyusun IKP terdiri dari Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, Kondisi Lingkungan Ekonomi, dan Kondisi Lingkungan Hukum.

3.2 ASPEK KESETARAAN

Kesetaraan dalam demokrasi mencakup kesetaraan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Menurut Robert Dahl (1971), terdapat lima kriteria ideal dalam proses demokrasi yaitu (1) kesetaraan hak pilih bagi warganegara untuk menentukan keputusan; (2) setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama/setara untuk berpartisipasi; (3) warga negara memiliki peluang yang sama untuk melakukan penilaian logis untuk mencapai hasil yang diinginkan; (4) seluruh masyarakat memiliki kekuasaan eksklusif untuk melakukan kontrol terakhir terhadap agenda; dan (5) seluruh masyarakat dewasa memiliki hak yang sama dalam hukum.

Di Indonesia, berdasarkan tantangan dan masalah, demokrasi dimaknai sebagai upaya penyebaran kekuasaan (*dispersion of power*) untuk mencegah konsentrasi sumber kekuasaan pada sekelompok elite (Dahl 1971; Bollen 1980; Cho 2012). Salah satu aspek yang ada pada Indeks Demokrasi Indonesia adalah kesetaraan. Pada IDI metode baru, aspek kesetaraan tidak hanya dilihat dari segi politik saja tetapi juga dari segi sosial dan ekonomi. Kesetaraan merupakan kunci untuk menjamin terbukanya akses bagi semua kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumber daya pada sekelompok warga tertentu. Aspek kesetaraan diukur dari tujuh indikator, berikut penjelasan secara rinci setiap indikator.

Indikator 8. Kesetaraan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Data yang digunakan dalam indikator 8 adalah Indeks Ketimpangan Gender (IDG) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang

ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. IKG diukur berdasarkan tiga komponen:

1. Keterwakilan perempuan dalam parlemen (indikator: proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan)
2. Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknis (indikator: proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknis; laki-laki dan perempuan)
3. Sumbangan pendapatan (indikator: upah buruh non pertanian; laki-laki dan perempuan)

Indikator 9. Partisipasi Masyarakat Dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik melalui Lembaga Perwakilan

Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik dalam indikator ini bersumber dari lembaga perwakilan seperti *hearing*, audiensi, dan berbagai forum DPRD Provinsi (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, kunjungan kerja, dll) yang terkait dengan aspirasi pada kebijakan eksekutif maupun masukan pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan perundangan dimaksud merujuk pada UU No 12/2011 pasal 96 ayat 1 bisa dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, maupun diskusi.

Bentuk partisipasi masyarakat yang dicatat pada indikator ini tidak termasuk reses, karena merupakan agenda rutin yang wajib dilakukan oleh DPRD provinsi. Selain itu, rapat paripurna juga tidak termasuk karena merupakan rapat anggota DPRD dimana elemen masyarakat yang hadir dalam rapat paripurna tersebut tidak dapat berpartisipasi secara aktif untuk menyampaikan aspirasi. Cakupan sumber data provinsi hanya DPRD provinsi.

Indikator 10. Anti Monopoli Kelompok Tertentu Dalam Sumber Daya Ekonomi

Pada indikator ini, data yang digunakan adalah Indeks Persaingan Usaha. Indeks persaingan usaha nasional merupakan indeks persaingan usaha yang diperoleh dari proses penjumlahan secara keseluruhan (agregasi) dari indeks persaingan usaha di setiap provinsi, sedangkan indeks persaingan usaha di

setiap provinsi sendiri diperoleh dari proses penjumlahan secara keseluruhan (agregasi) dari indeks persaingan usaha di setiap sektor ekonomi di masing-masing provinsi tersebut. Seluruh proses penilaian terhadap kondisi persaingan usaha sektoral di setiap provinsi diperoleh berdasarkan persepsi responden yang merupakan stakeholder di daerah yang dianggap memahami kondisi persaingan usaha di daerahnya..

Indikator 11. Akses Warga Miskin pada Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sistem jaminan sosial adalah elemen mendasar dari masyarakat yang demokratis. Sistem jaminan sosial dapat mengurangi kondisi buruknya ketimpangan pendapatan dan melindungi hak-hak sosial warga negara, sehingga dapat memperkuat demokrasi. Perlindungan sosial merupakan hak warga negara dengan kondisi sosial ekonomi terendah untuk dapat memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini sesuai dengan konstitusi, dimana negara berkewajiban memelihara dan menjamin kelangsungan hidup kelompok ini. Indikator ini mengukur persentase warga dengan kategori miskin yang tidak menerima bantuan pemerintah sama sekali. Semakin tinggi persentase maka semakin buruk perlindungan hak-hak sosial warga di sebuah wilayah.

Dalam indikator ini diukur persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan sosial dari pemerintah, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai (BPNT). Kemiskinan mengacu pada BPS yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin yang dimaksud adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Data ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Indikator 12. Ketersediaan Kesempatan Kerja Antar Wilayah

Ketersediaan lapangan pekerjaan adalah faktor penting untuk keadilan ekonomi. Dengan kesempatan kerja yang cukup tersedia di seluruh wilayah,

maka pemerataan ekonomi dapat terwujud. Indikator ini mengukur ketersediaan akses pada ekonomi dan kesejahteraan. Semakin tinggi kesempatan kerja, menunjukkan terbukanya akses ekonomi dan kesejahteraan warga di sebuah wilayah.

Data yang digunakan dalam indikator 12 adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. TKK merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi.

Indikator 13. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik

Dalam indikator ini akses terhadap informasi publik diukur melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Indeks ini merupakan salah satu prioritas nasional yang diamanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan diatur dalam Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. IKIP merupakan agregasi dari penilaian provinsi (IKIP Provinsi) dan *national assessment council* (NAC). IKIP dibentuk dari tiga dimensi yaitu Dimensi Fisik/Politik, Dimensi Ekonomi, dan Dimensi Hukum.

Indikator 14. Kesenjangan Dalam Pelayanan Dasar

Hal fundamental dalam memastikan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi semua penduduk adalah tersedianya kesetaraan terhadap akses pada layanan air minum, sanitasi dasar, fasilitas kesehatan dasar, dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* indikator 1.4 yang memastikan semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama dan salah satunya adalah terhadap akses layanan dasar yang berkecukupan dan terjangkau serta dapat diandalkan dengan kualitas yang memadai, yaitu:

1. Akses pada layanan air minum merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit

pulang-pergi termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan.

2. Akses pada Layanan Sanitasi Dasar merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan rumahtangga lain. Fasilitas sanitasi tersebut berupa tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.
3. Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Lihat definisi pada SDGs 6.2.
4. Angka Partisipasi Murni pendidikan SD, SMP, dan SMA.

3.3 ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI

Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebagai salah satu unsur yang penting dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang baik bergantung pada kapabilitas lembaga yang ada. Aspek ini untuk mengukur kapasitas peran, kinerja, dan kualitas lembaga demokrasi seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, penyelenggara pemilu, dan partai politik. Indikator yang ada dalam aspek ini semuanya memuat dimensi politik, kecuali pada indikator 19 yang kebijakannya selain ditentukan oleh pemerintah (dimensi politik), juga juga oleh masyarakat dengan mematuhi pelestarian lingkungan dan ruang hidup (dimensi sosial).

Aspek ini mengukur bagaimana peran, kinerja dan kualitas lembaga demokrasi seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, penyelenggara pemilu, dan partai politik dioperasionalkan ke dalam delapan indikator. Dari delapan indikator tersebut, indikator yang dikumpulkan oleh provinsi adalah indikator 15, 18, 20, dan 22. Sementara, indikator 16, 17, 19, dan 21 dikumpulkan oleh pusat. Penjelasan secara rinci setiap indikator sebagai berikut.

Indikator 15. Kinerja Lembaga Legislatif

Pada indikator ini, kinerja lembaga legislatif diukur melalui produk hukum yang dihasilkan berupa Peraturan Daerah atau Undang-Undang yang

disahkan dibandingkan dengan produk hukum yang menjadi target dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disusun oleh DPRD dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh DPR. DPR/DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat salah satu fungsinya adalah legislasi. Fungsi ini berupa kewenangan untuk menghasilkan peraturan perundangan yang berlaku pada wilayah kerjanya. Peraturan perundangan secara normatif dibuat untuk mengisi kebutuhan akan norma hukum, di mana salah satu syaratnya memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan (pasal 5 poin e UU 12/2011).

Jika target Propemperda belum selesai pada tahun berjalan, ranperda yang belum disahkan akan masuk dalam Propemperda tahun berikutnya. Untuk itu dalam pengumpulan data perlu dipastikan propemperda sudah memasukkan ranperda yang belum disahkan pada tahun sebelumnya.

Indikator 16. Kinerja Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum dan memberikan keadilan dengan memastikan bahwa hukum yang berlaku diterapkan dengan adil dan setara bagi semua individu tanpa diskriminasi. Indikator ini mengukur kinerja lembaga yudikatif dalam melakukan penyelesaian perkara. Semakin tinggi persentase penyelesaian kasus maka semakin cepat masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Rasio Produktivitas Memutus (*case-deciding productivity rate*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Mahkamah Agung digunakan untuk mengukur indikator ini. Rasio produktivitas memutus adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Jumlah beban perkara yang digunakan sebagai pembagi ini merupakan hasil penjumlahan dari perkara masuk pada tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara di tahun sebelumnya.

Indikator 17. Netralitas Penyelenggara Pemilu

Indikator ini merupakan ukuran untuk Pemilu yang Bebas dan Adil, yakni pemilu yang memenuhi standar demokratis, yang dicerminkan oleh antara lain adanya kesempatan yang sama dalam kampanye, tidak adanya manipulasi dalam penghitungan suara, tidak adanya intimidasi dan kekerasan fisik dalam memberikan suara. Netralitas dalam hal ini adalah prinsip dimana penyelenggara pemilu memberikan pelayanan yang adil dan imparsial pada seluruh peserta pemilu. Penyelenggara pemilu dalam indikator ini adalah Bawaslu dan DKPP.

Indikator 18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Terkait Kebijakan Pejabat

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga yang menerima memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam tataranpraksis, masyarakat dapat menggugat keputusan yang mereka nilai melanggar prosedur tata usaha negara. Banyaknya aparat birokrasi pemerintah yang diputuskan bersalah oleh PTUN mengindikasikan jika keputusan/kebijakan yang dibuat tidak profesional. Kebijakan Pejabat Pemerintah adalah keputusan/ketetapan pemerintah dapat terkait dengan kepegawaian, perizinan, dan lain sebagainya.

Indikator 19. Jaminan Pemerintah/Pemerintah Daerah Terhadap Pelestarian Lingkungan dan Ruang Hidup Masyarakat

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang digunakan untuk mengukur indikator ini. IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah:

1. Indeks Kualitas Air (IKA);
2. Indeks Kualitas Udara (IKU); dan
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indikator 20. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah

Pada indikator ini, bentuk transparansi anggaran yang diukur merujuk pada 7 poin dari Instruksi Mendagri No. 188.52/1791/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi tersebut mengamanatkan pemerintah provinsi untuk menyiapkan menu content dengan nama TPAD dalam website resmi pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi wajib mempublikasikan data mutakhir pada menu content yang terdiri dari:

1. Perda tentang APBD (penganggaran)
2. Ringkasan RKA-SKPD (penganggaran)
3. Perda tentang Perubahan APBD (penganggaran)
4. Ringkasan DPA-SKPD (penganggaran)
5. Laporan Realisasi Anggaran SKPD (Y-1) (pelaksanaan)
6. LKPD yang sudah audit (Y-1) (pelaporan)
7. Opini atas Laporan Keuangan (Y-1) Pemerintah Daerah (pelaporan)

Indikator 21. Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan sebagai ukuran untuk menghitung indikator ini. IPP merupakan indeks untuk memetakan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pengukuran indeks dapat menjadi dasar pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan undang-undang.

IPP merupakan indeks untuk memetakan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil pengukuran indeks dapat menjadi dasar pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan undang-undang. Aspek yang harus dipenuhi dalam IPP meliputi kebijakan layanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, system informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.


Indikator 22. Pendidikan Politik Untuk Kader Partai Politik

Fungsi partai politik pada umumnya adalah fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, fungsi komunikasi politik, serta fungsi kaderisasi dan rekrutmen calon pemimpin politik, serta sosialisasi politik. Berbagai fungsi ini tidak otomatis dimiliki oleh kader-kader partai politik, terutama yang belum pernah duduk dalam jabatan publik. Partai politik bertanggungjawab pada peningkatan kapasitas kadernya melalui pendidikan politik, sehingga jika suatu saat mengemban jabatan publik dapat berperan optimal untuk masyarakat. Dalam IDI, semakin banyak partai politik melakukan pendidikan politik, semakin tinggi kapasitas lembaga demokrasinya.

Pendidikan politik yang dimaksud pada indikator ini dikhususkan pada pendidikan politik pada kader partai politik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Partai politik yang dimaksud pada indikator ini adalah partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi. Pendidikan politik adalah pelatihan atau pendidikan yang terkait langsung dengan peningkatan kemampuan berpolitik, ideologi, wawasan kebangsaan, atau berbagai kemampuan yang dapat menunjang kemampuan kader dalam berpolitik seperti pemahaman UU, kemampuan public speaking, pengelolaan media sosial, dll. Bentuk kegiatan pendidikan politik yang dicatat pada indikator ini bermacam-macam, sesuai dengan Permendagri 36/2018 pasal 27 ayat 3 yaitu seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop; dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

BAB IV

POTRET IDI JAMBI



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2024 MENUNJUKKAN TREN POSITIF. KENAIKAN INI MENCERMINKAN PERBAIKAN PADA ASPEK KEBEBASAN DAN KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI.

SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK, INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2024


Potret IDI Provinsi Jambi

4

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi 2024 dengan menggunakan metode baru mencapai angka 82,27 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini meningkat 7,80 poin jika dibandingkan dengan capaian IDI Provinsi Jambi 2023 yang sebesar 74,47. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Jambi tersebut meningkat menjadi kategori “tinggi”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “tinggi” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “rendah” (indeks < 60).

4.1 ASPEK IDI


IDI Provinsi Jambi 2024 mencapai 82,27, capaian ini berada di atas IDI nasional sebesar 79,81 dan IDI Pusat 81,87. IDI Provinsi Jambi 2024 dibentuk oleh Aspek Kebebasan sebesar 86,66 yang merupakan aspek tertinggi; Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 84,36; dan aspek terendah adalah Aspek Kesenjangan sebesar 76,91. Dua aspek berada pada kategori tinggi, dan yang perlu ditingkatkan lagi terutama pada Aspek Kesenjangan yang paling rendah dibandingkan dengan dua aspek lainnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2023 dan 2024

Gambar 4.1
Aspek IDI Provinsi Jambi Metode Baru, 2023 dan 2024


IDI Provinsi Jambi tahun 2024 menggunakan metode baru yang dibentuk oleh 22 indikator yang terbagi dalam tiga aspek yaitu Aspek Kebebasan terdiri dari 7 indikator, Aspek Kesenjangan ada 7 indikator, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi disusun oleh 8 indikator. Berikut adalah capaian indikator berdasarkan kategori pada masing-masing aspek. Pada Aspek Kebebasan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi masing-masing memiliki empat indikator kategori tinggi. Disusul Aspek Kesenjangan terdapat tiga indikator berkategori tinggi. Pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah upaya perbaikan indikator berkategori rendah dan sedang, di samping itu kita tetap harus menjaga indikator yang sudah berkategori tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024

Gambar 4.2
Jumlah Indikator Menurut Aspek dan Kategori, 2024

Secara umum dapat digambarkan hasil penghitungan IDI Provinsi Jambi Tahun 2024 menurut kategori yaitu sebanyak 11 indikator berkategori tinggi (50,00%), 10 indikator berkategori sedang (45,45%), dan satu indikator berkategori rendah (4,55%).




Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024

Gambar 4.3
Persentase Jumlah Indikator Menurut Kategori, 2024

4.2 INDIKATOR IDI

Untuk dapat memahami lebih jelas gambaran indikator penyusun IDI Provinsi Jambi 2024 dapat dilihat sebagai berikut.




Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024

Gambar 4.4
Indeks Indikator IDI Provinsi Jambi, 2024

Berikut disampaikan 11 indikator yang mencapai kinerja kategori “tinggi” (skor di atas 80), meliputi :

- a. Indikator 1, Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara,
- b. Indikator 2, Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat,
- c. Indikator 3, Terjaminnya kebebasan berkeyakinan,
- d. Indikator 5, Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu,
- e. Indikator 8, Kesetaraan gender,
- f. Indikator 9, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan,
- g. Indikator 12, Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah,
- h. Indikator 15, Kinerja lembaga legislatif,
- i. Indikator 16, Kinerja lembaga yudikatif,
- j. Indikator 20, Transparansi anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah,
- k. Indikator 22, Pendidikan politik pada kader partai politik.




Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024

Gambar 4.5

Indikator IDI Provinsi Jambi dengan Kategori “Tinggi”, 2024

Terdapat 10 kinerja indikator demokrasi yang berkategori “sedang” (skor 60–80) di tahun 2024. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- Indikator 4, Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan,
- Indikator 7, Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
- Indikator 10, Anti monopoli sumber daya ekonomi,
- Indikator 11, Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial,
- Indikator 13, Akses masyarakat terhadap informasi publik,
- Indikator 14, Kesenjangan dalam pelayanan dasar,
- Indikator 17, Netralitas Penyelenggara Pemilu,
- Indikator 18, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah.
- Indikator 19, Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat,
- Indikator 21, Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024 dan Sakernas 2024

Gambar 4.6
Indikator IDI Provinsi Jambi Kategori “Sedang”, 2024

Meskipun nilai IDI Provinsi Jambi masuk kategori tinggi, namun masih terdapat satu kinerja indikator demokrasi yang berkategori “rendah” (skor di bawah 60) di tahun 2024. Indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah Indikator 6, yaitu pemenuhan hak-hak pekerja dengan skor 58,40. Indikator ini memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

4.2.1 Aspek Kebebasan


Indeks Aspek Kebebasan tercatat sebagai aspek tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi Tahun 2024. Indeks ini dibentuk oleh tujuh indikator utama yang menggambarkan berbagai dimensi kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Gambar 4.7). Indikator yang mengalami kenaikan ada lima, yaitu Indikator 1 (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara), Indikator 2 (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat), Indikator 3 (Terjaminnya kebebasan berkeyakinan), Indikator 4 (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan), serta Indikator 5 (Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu).

Kenaikan pada aspek kebebasan terjadi karena tidak adanya kasus atau kejadian sepanjang tahun 2024 pada indikator 1, 2, dan 3; berkurangnya jumlah peraturan pada indikator 4; serta menurunnya jumlah kasus atau kejadian yang mengganggu hak memilih dan dipilih dalam Pemilu 2024 pada indikator 5.

Indikator 2 (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat) menunjukkan kenaikan tertinggi pada Aspek Kebebasan yaitu dari 42,71 (kategori rendah) menjadi 100,00 (kategori tinggi) atau naik 57,29 poin. Indeks berikutnya yang mengalami kenaikan terbesar pada aspek ini adalah Indikator 5 (Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu) dari 57,49 (kategori rendah) menjadi 98,80 (kategori tinggi) atau naik 41,31 poin. Secara metodologi Indikator 5 menggunakan hasil Pemilu 2024 dan angka ini akan berlaku selama 5 tahun ke depan sampai hasil Pemilu periode berikutnya diperoleh.

Indikator berikutnya yang mengalami kenaikan adalah Indikator 1 (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara) naik dari 69,45 (kategori sedang) menjadi 100,00 (kategori tinggi) atau naik 30,55 poin. Indikator 3 naik 25,46 poin dari 74,54 (kategori sedang) menjadi 100,00 (kategori tinggi). Demikian halnya dengan Indikator 4 juga mengalami kenaikan meskipun hanya naik 8,33 poin dan kondisinya tetap berkategori sedang dari 66,67 menjadi 75,00. Indikator 4 ini mengalami kendala terhadap peraturan tertulis yang menghambat kebebasan dalam berkeyakinan, dimana terdapat tiga peraturan tertulis yang belum dicabut dan saat ini masih berlaku.

Dua indikator lainnya dalam Aspek Kebebasan mengalami penurunan, yaitu Indikator 6 (Pemenuhan hak-hak pekerja) dan Indikator 7 (Kebebasan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya). Indikator 6 menurun karena menurunnya pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak pekerja seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, serta jaminan kematian. Indeks ini menurun dari 61,87 (kategori sedang) menjadi 58,40 (kategori rendah) atau turun 3,47 poin. Indikator 6 ini menjadi satu-satunya indikator yang berkategori rendah dalam IDI Provinsi Jambi tahun 2024 sehingga perlu upaya khusus dari dinas/lembaga terkait. Untuk Indikator 7 juga mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu sebesar 9,07 poin dari 77,23 menjadi 68,16 dengan kategori masih sedang. Sebagaimana kita ketahui, angka Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar 68,18. Skor ini bermakna sedang liada artinya pers agak bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini perlu ditingkatkan supaya kebebasan pers dapat diwujudkan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia dan Sakernas 2023 dan 2024

Gambar 4.7
Perkembangan Indikator Aspek Kebebasan, 2023 dan 2024

4.2.2 Aspek Kesetaraan

Secara keseluruhan, indikator dalam Aspek Kesetaraan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari nilai indeks Aspek Kesetaraan yang tetap sama seperti tahun 2023, yaitu 76,91. Namun, di dalamnya terdapat pergeseran nilai pada beberapa indikator. Secara khusus, terdapat tiga indikator yang mengalami penurunan, yaitu Indikator 8, Indikator 13, dan Indikator 14, yang menyebabkan Aspek Kesetaraan tidak mengalami peningkatan.


Salah satu indikator yang mengalami penurunan paling signifikan pada aspek ini adalah Indikator 13 (Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik), yang turun sebesar 6,01 poin, dari 80,38 (kategori tinggi) menjadi 74,37 (kategori sedang). Penurunan ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengalami sedikit hambatan. Padahal, KIP memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dan mendorong kemajuan daerah. Melalui transparansi dalam proses penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif serta memberikan masukan dalam perumusan kebijakan.

Selain itu, Indikator 8 (Kesetaraan Gender) juga mengalami penurunan sebesar 4,25 poin, dari 89,76 menjadi 85,52, meskipun masih berada dalam kategori tinggi. Kesetaraan gender merupakan isu penting dalam mewujudkan keadilan yang setara, baik dalam pemenuhan hak maupun kewajiban di bidang ekonomi dan politik, tanpa memandang perbedaan gender.

Dari Gambar 4.8 diperoleh informasi terdapat tiga indikator yang mengalami kenaikan, yaitu Indikator 10 (Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi), Indikator 11 (Akses Warga Miskin pada Perlindungan dan Jaminan Sosial), dan Indikator 12 (Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah).

Indikator 10 mengevaluasi kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pencegahan monopoli serta distribusi sumber daya ekonomi yang adil di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan regulasi pasar dan kebijakan persaingan usaha yang efektif untuk mencegah dominasi ekonomi oleh pihak tertentu. Selain itu, kebijakan terkait distribusi sumber daya alam juga harus diarahkan untuk memastikan keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjaga persaingan yang sehat, tetapi juga untuk memastikan bahwa akses terhadap sumber daya ekonomi terdistribusi secara adil. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam proses ini. Mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan distribusi sumber daya, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Adapun indikator 10 mengalami kenaikan sebesar 3,17 poin dari 57,17 (kategori rendah) menjadi 60,33 (kategori sedang).

Akses warga miskin terhadap perlindungan dan jaminan sosial merupakan hak fundamental yang seharusnya dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga miskin. Penduduk miskin dimaksud adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Hal ini terpotret dalam Indikator 11 yang meningkat 4,05 poin dari 59,00 (kategori rendah) menjadi 63,05 (kategori sedang) pada tahun 2024. Perlindungan sosial, yang mencakup berbagai program seperti bantuan tunai, subsidi kesehatan, dan akses pendidikan, dirancang untuk mengurangi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh individu dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun mengalami kenaikan, indikator ini hanya dalam kategori sedang. Di lapangan masih terdapat warga miskin yang tidak mendapatkan akses penuh terhadap program-program tersebut. Faktor-faktor seperti kurangnya informasi, birokrasi yang sulit diakses, dan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan administratif sering kali menjadi hambatan utama.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia dan Sakernas 2023 dan 2024

Gambar 4.8
Perkembangan Indikator Aspek Kesenjangan, 2023 dan 2024

4.2.3 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi memiliki lima indikator yang mengalami kenaikan, antara lain Indikator 15 (Kinerja Lembaga Legislatif), Indikator 16 (Kinerja Lembaga Yudikatif), Indikator 18 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN]), Indikator 19 (Jaminan Pemerintah/Pemerintah Daerah terhadap Pelestarian Lingkungan dan Ruang Hidup Masyarakat), dan Indikator 21 (Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Publik).

Indikator 18 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] terkait kebijakan pejabat pemerintah) merupakan indikator yang mengalami kenaikan tertinggi di aspek ini, yaitu sebesar 25,00 poin dari 54,17 (kategori rendah) menjadi 79,17 (kategori sedang). Kenaikan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah kebijakan yang sesuai dengan aturan sehingga jumlah gugatan yang dikabulkan menjadi berkurang. Hal ini sebagai kontrol masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Berikutnya indikator yang mengalami peningkatan terbesar kedua di aspek ini yaitu Indikator 15. Terjadi peningkatan sebesar 14,29 poin dari 85,71 menjadi 100,00, kondisinya tetap berkategori tinggi. Hal ini didorong oleh peningkatan jumlah peraturan daerah yang disahkan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024.

Indikator 21 meningkat dari 65,60 (kategori sedang) menjadi 73,60 (kategori sedang). Adanya tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik terus disuarakan oleh masyarakat untuk melakukan perbaikan atau peningkatan yang menyangkut semua instansi pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa nilai Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jambi tahun 2024


sebesar 3,68 dengan kategori B (baik), angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,28 dengan kategori B- (baik dengan catatan). Capaian ini diukur melalui pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, yang menjadi alat ukur sistematis bagi suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna mendapatkan nilai indeks pelayanan publik. Pelayanan publik dimaksud adalah bentuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kenaikan pada Indikator 19 terlihat dari meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 68,15 (kategori sedang) menjadi 73,97 (kategori sedang). IKLH terdiri atas beberapa komponen, yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Peningkatan pada tahun 2024 didorong oleh kenaikan di seluruh indeks tersebut. Namun demikian, perhatian perlu difokuskan pada IKA dan IKL yang masih berada dalam kategori sedang. Upaya peningkatan pada kedua indeks ini penting dilakukan agar Indikator 19 dapat mengalami kenaikan yang lebih besar dari 0,89 poin seperti yang terjadi saat ini.

Dalam Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi ini terdapat satu indikator yang mengalami penurunan cukup tajam sebesar 16,67 poin, yaitu Indikator 17 (Netralitas Penyelenggara Pemilu) dari 83,33 (kategori baik) menjadi 66,67 (kategori sedang) di tahun 2024. Indikator ini akan mengukur seberapa banyak kasus pelanggaran netralitas dalam pemilu. Semakin sedikit kasus maka semakin baik kualitas pemilu di sebuah wilayah. Indikator ini akan tercatat selama lima tahun ke depan, sayangnya nilai indikator ini mengalami peningkatan kasus/kejadian ketidaknetralan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Aspek ketiga ini juga didukung oleh dua indikator yang tidak mengalami perubahan yaitu, Indikator 20 (Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah) dan Indikator 22 (Pendidikan Politik pada kader partai politik). Tidak adanya perubahan nilai karena kedua indikator ini selama tiga tahun berturut-turut sudah mencapai nilai 100,00. Pada Indikator 20 untuk melihat sejauh mana upaya transparansi anggaran dapat diawasi oleh masyarakat melalui website resmi pemerintah provinsi. Sedangkan Indikator 22 untuk melihat seberapa besar persentase kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2023-2024

Gambar 4.9
Perkembangan Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 2023 dan 2024

4.3 PERKEMBANGAN IDI PROVINSI

Pada IDI tahun 2024, terdapat 15 provinsi yang berkategori “tinggi” terdiri dari DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kep. Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Sebanyak 18 provinsi berkategori sedang dan satu provinsi berkategori rendah.

Tabel 4.1
Kualitas Capaian IDI Provinsi, 2024


Kategori Tinggi (1)	Kategori Sedang (2)	Kategori Rendah (3)
DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kep. Riau, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.	Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Gorontalo, Sulawesi Barat, Lampung, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.	Papua.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024

Gambar di bawah ini menunjukkan adanya disparitas capaian yang cukup lebar dari provinsi tertinggi dan terendah, yaitu sebesar 32,70. Disparitas capaian ini mencerminkan adanya kesenjangan kualitas demokrasi dari provinsi dengan kategori “tinggi” dan kategori “rendah”. Hal ini mengindikasikan pengalaman kehidupan sosial politik (khususnya dalam hal kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi) yang berbeda bagi warga negara tergantung dimana mereka berdomisili.

Hal lain yang segera perlu diperhatikan adalah bahwa jarak antara capaian yang tertinggi kategori “tinggi” dan “sedang” cukup lebar dimana jarak capaian antara Provinsi DI Yogyakarta (89,25 dengan kategori “tinggi”) dengan Papua (56,55 dengan kategori “rendah”).

Posisi Indeks Demokrasi Indonesia IDI Provinsi Jambi berada pada peringkat ke-9 dari 34 provinsi. Perubahan peringkat dari posisi ke-28 pada tahun 2023 menjadi peringkat ke-9 pada tahun 2024 merupakan semangat baru bagi Provinsi Jambi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi. Tantangan terbesar ke depan adalah menjaga capaian pada indikator 1, 2, dan 3 yang bersifat dinamis serta memerlukan sinergi seluruh pihak agar iklim demokrasi di Provinsi Jambi tetap kondusif. Selain ketiga indikator tersebut, Tim Pokja IDI Provinsi Jambi juga masih harus meningkatkan Indikator 6, 10, 11, 17, dan 7 yang nilainya masih di bawah 70.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024

Gambar 4.10
IDI Menurut Provinsi, 2024

BAB V

PENUTUP

DENGAN PEMBAHARUAN KONSEP DEMOKRASI SEBAGAI DEMONOPOLISASI DI TIGA RANAH/BIDANG, DIHARAPKAN ADA PERLUASAN MANFAAT DAN RESPONS TERHADAP HASIL IDI SEHINGGA EVALUASI BUKAN HANYA DARI PEMERINTAH SAJA, NAMUN JUGA PELAKU EKONOMI DAN KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL.



5.1 PENUTUP

Perubahan strategis dan fundamental dalam beberapa dekade meletakkan dasar-dasar demokrasi prosedural yang bertujuan mengoreksi aturan main (regulasi) yang membatasi kebebasan, relasi sosial yang setara, dan meminggirkan lembaga-lembaga demokrasi. Tantangan demokrasi ke depan adalah mewujudkan dan melembagakan demokrasi substansial agar dapat bertahan melawan potensi pembalikan demokratisasi ke arah situasi otoritarianisme baru. Inilah kondisi pengukuran demokrasi yang ingin digambarkan melalui metode IDI baru.

Harus diakui bahwa pemanfaatan hasil IDI saat ini masih didominasi oleh pihak pemerintah baik pusat maupun daerah. Aktor-aktor negara terutama lebih banyak yang merespons dan memanfaatkan hasil IDI disebabkan fokus utama pada bidang politik. Dengan pembaharuan konsep demokrasi sebagai demonopolisasi di tiga ranah/bidang maka diharapkan ada perluasan manfaat dan respons terhadap hasil IDI sehingga evaluasi. Bukan hanya dari pemerintah saja, namun para pelaku ekonomi, kelompok masyarakat sipil, serta peran serta Pokja IDI dalam rangka peningkatan kinerja tata demokrasi Jambi yang lebih baik sehingga demokrasi kita dapat lebih terukur menuju terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, setara, dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian PPN/Bappenas. 2018. *Laporan Akhir Background Study RPJMN: Revisi Indeks Demokrasi Indonesia*. Jakarta.
- Wardani, Sri Budi Eko, dan Agus Pramono. 2021. *Naskah Akademik Revisi Indeks Demokrasi Indonesia*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Agung Pramono, Ayu Muthia, Annisa Febriana Ayub, dan Aftita Ulin Nuha. 2025. *Pedoman Teknis Indeks Demokrasi Indonesia 2024*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.

<https://jambi.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://jambli.com/974d>

Lampiran 1 [Metode Baru] Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Provinsi Jambi, 2023 dan 2024

No	Deskripsi	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
IDI Komposit		74,47	82,27
Aspek Kebebasan		86,66	86,66
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	69,45	100,00
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	42,71	100,00
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	74,54	100,00
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	66,67	75,00
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	57,49	98,80
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	61,87	58,40
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,23	68,16
Aspek Kesenjangan		76,91	76,91
8	Kesenjangan Gender	89,76	85,52
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100,00	100,00
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	57,17	60,33
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	59,00	63,05
12	Kesenjangan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	95,47	95,52
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	80,38	74,37
14	Kesenjangan dalam pelayanan dasar	74,67	74,58
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		80,61	84,36
15	Kinerja Lembaga Legislatif	85,71	100,00
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	87,22	88,11
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	83,33	66,67
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	54,17	79,17
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	68,15	73,97
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00	100,00
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	65,60	73,60
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2023 dan 2024

Lampiran 2 [Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia dan Aspek Menurut Provinsi, 2024

Provinsi	IDI 2024			
	IDI	Aspek Kebebasan	Aspek Kesetaraan	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	75,80	79,09	76,10	72,21
Sumatera Utara	80,19	84,52	84,12	71,23
Sumatera Barat	78,83	75,38	83,92	76,14
Riau	77,06	82,71	74,82	74,17
Jambi	82,27	86,66	76,91	84,36
Sumatera Selatan	82,71	87,15	81,86	79,36
Bengkulu	79,66	85,82	77,71	75,91
Lampung	72,62	75,99	71,45	70,71
Kep. Bangka Belitung	81,91	82,79	83,15	79,56
Kep. Riau	80,83	85,37	80,20	77,11
DKI Jakarta	84,99	83,49	87,59	83,35
Jawa Barat	82,80	88,17	82,83	77,47
Jawa Tengah	85,84	89,31	85,57	82,74
DI Yogyakarta	89,25	88,74	90,58	88,16
Jawa Timur	84,17	87,45	86,24	78,46
Banten	76,87	81,74	81,30	66,77
Bali	88,34	91,10	86,63	87,68
Nusa Tenggara Barat	76,37	73,19	80,55	74,50
Nusa Tenggara Timur	79,47	82,80	79,37	76,32
Kalimantan Barat	86,17	90,75	81,71	87,01
Kalimantan Tengah	78,47	91,16	72,39	73,25
Kalimantan Selatan	81,91	76,32	84,32	84,52
Kalimantan Timur	80,69	79,73	77,32	85,68
Kalimantan Utara	77,35	72,65	82,16	76,21
Sulawesi Utara	81,87	81,75	81,90	81,97
Sulawesi Tengah	79,35	72,42	85,64	78,67
Sulawesi Selatan	78,93	74,04	85,84	75,47
Sulawesi Tenggara	78,04	76,70	85,37	70,60
Gorontalo	74,57	64,56	80,36	77,51
Sulawesi Barat	74,56	64,84	81,95	75,30
Maluku	67,98	67,97	71,51	63,76
Maluku Utara	67,80	67,42	69,89	65,68
Papua Barat	64,74	68,79	68,21	56,59
Papua	56,55	63,43	60,97	44,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024

Lampiran 3 [Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat Nasional, Pusat, dan Provinsi, 2024

Provinsi	IDI 2024			
	IDI	Aspek Kebebasan	Aspek Kesetaraan	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nasional ¹	79,81	76,86	82,51	79,48
Pusat	81,87	72,66	86,44	85,47
Provinsi ²	78,50	79,53	80,01	75,67

Catatan:

¹Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat

²Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024

Lampiran 4 [Metode Baru] Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Tingkat Pusat, 2024

No	Nama Indikator	2024
(1)	(2)	(3)
IDI Komposit		81,87
Aspek Kebebasan		72,66
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	47,13
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat ¹	...
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,51
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	87,36
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu ¹	...
6	Pemenuhan hak-hak pekerja ¹	...
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	66,57
Aspek Kesenjangan		86,44
8	Kesenjangan gender	100,00
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	82,89
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi ¹	...
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial ¹	...
12	Kesenjangan kesempatan kerja antar wilayah ¹	...
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	77,48
14	Kesenjangan dalam pelayanan dasar ¹	...
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		85,47
15	Kinerja lembaga legislatif	100,00
16	Kinerja lembaga yudikatif	99,02
17	Netralitas penyelenggara pemilu	50,00
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	61,49
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat ¹	...
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100,00
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	87,80
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	97,78

Catatan:

¹Indikator ini tidak dihitung di tingkat pusat karena data tidak tersedia

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024

Lampiran 5 [Metode Baru] Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Tingkat Provinsi¹, 2024

No	Nama Indikator	2024
(1)	(2)	(3)
IDI Komposit		78,50
Aspek Kebebasan		79,53
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	84,97
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	70,62
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	96,56
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	83,12
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	71,77
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	68,68
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	71,94
Aspek Kesenjangan		80,01
8	Kesenjangan gender	93,39
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	75,98
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	65,79
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	81,20
12	Kesenjangan kesempatan kerja antar wilayah	95,53
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	80,18
14	Kesenjangan dalam pelayanan dasar	74,61
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		75,67
15	Kinerja lembaga legislatif	63,18
16	Kinerja lembaga yudikatif	88,03
17	Netralitas penyelenggara pemilu	66,43
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	77,24
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	74,35
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	91,60
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	76,99
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	60,29

Catatan:

¹Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia 2024

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jambi.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Yani No. 4, Telanaipura, Jambi 36122
Telp. 0741-60497 Homepage: <http://jambi.bps.go.id>
E-mail: bps1500@bps.go.id

